

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Asram A.T.Jadda

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare KM 6 Kota Parepare

Kode Pos 91113, Telp: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi-selatan Indonesia

Email: Asram_77@yahoo.co.id/081230293103

Abstract: *This research discusses the protection and management of biodiversity in environmental law perspective. Indonesia has a large biodiversity which needs to be managed and protected. Indonesia has enacted laws and regulations on biodiversity, but they are still weakly and less effectively implemented. Furthermore, it is a fact that regulations stipulated by the government or certain sectors do not still accommodate interests of all parties. Legal issues examined here is whether Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment has protected biodiversity in Indonesia and how is the implementation of policies in protecting biodiversity during this time. The research results show that Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment has protected the biodiversity in Indonesia. Implementation of policies about the protection and management of biodiversity during this time can be viewed from the relationship of policy between the government and the regional government, such as the authority and institutions to manage and protect the environment, including instruments to manage biodiversity.*

Keywords: *Environmental Law, Protection, Management, Biodiversity.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Hal ini dilatarbelakangi oleh bahwa potensi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia memerlukan pengelolaan serta perlindungan. Selama ini Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang undangan berkaitan dengan keanekaragaman hayati, namun implementasinya masih lemah dan kurang efektif. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah pusat atau sektor tertentu yang tidak menampung kepentingan semua pihak. Isu hukum yang dikaji berupa apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dapat melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia dan implementasi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dapat melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Implementasi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini dapat dilihat dari hubungan kebijakan yang terjadi di daerah dan pusat, seperti kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari instansi-instansi sektoral, propinsi dan kabupaten termasuk instrumen dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Perlindungan, Pengelolaan, Keanekaragaman Hayati.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari laut, udara, dan daratan cukup besar menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil, terdiri atas 17.508 pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Keanekaragaman hayati yang dimiliki mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan sumber devisa non migas¹. Di Indonesia keanekaragaman hayati merupakan modal bagi pembangunan. Empat puluh juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya langsung pada keanekaragaman hayati. Masyarakat menggunakan lebih dari 6000 spesies tanaman dan hewani untuk kehidupan sehari-hari. Bagi negara sendiri keanekaragaman hayati menghasilkan devisa yang cukup besar². Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan bumi, Sekitar 17%

keseluruhan makhluk hidup terdapat di Indonesia.

Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Pusat Keanekaragaman Hayati karena merupakan kawasan terluas di Pusat Indomalaya. Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan dan sangat bermanfaat sebagai sumber keragaman genetik bagi program pemuliaan. Misalnya pisang, durian, salak dan rambutan merupakan buah asli Indonesia. Indonesia memiliki 7500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Namun demikian, baru 940 spesies tanaman yang telah diidentifikasi dan lebih dari 6000 spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara telah dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Temulawak yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, purwoceng, cabe jawa sebagai afrodisiak, adalah tanaman asli Indonesia. Dari sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3% nya terdapat di Indonesia dan yang telah kita gunakan adalah rata-rata kurang dari 5% dari potensi yang kita miliki.

Di samping itu, nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen, pada tahun

¹ Moch. Toha, *Impian dan Tantangan Manusia Indonesia dalam Mewujudkan Hutan dan Kebun Lestari sebagai Anugerah dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa, Konsepsi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Sebesarbesarnya untuk Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan) hlm. 124

² Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta) hlm. 35

2000 mencapai 43 milyar USD, meningkat menjadi 60 milyar USD tahun 2002. Tahun 2010 diprediksi lebih dari 200 milyar USD dan tahun 2050 menjadi 5 trilyun. Menurut WHO, 80% penduduk dunia bergantung kepada obat herbal, bahkan 25% dari obat-obatan modern yang dipasarkan di dunia berasal dari tumbuhan. Sekitar 74% dari 121 jenis bahan aktif obat yang digunakan dalam pengembangan obat modern di dunia seperti digitoksin, reserpin, tubocucorin, ephedrin, vincristin, vinblastin dari tumbuhan obat di wilayah tropis³.

Mengingat potensi tersebut diatas maka diperlukan perencanaan strategis jangka panjang dan jangka pendek dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati khususnya jenis jenis yang memiliki nilai ekonomi tinggi perlu diperhatikan dan diprioritaskan. Perencanaan strategis dalam rangka pemanfaatan jenis jenis komersial tersebut diperlukan untuk mengantisipasi atau mengakomodasi ketentuan ketentuan nasional dan konvensi-konvensi internasional lainnya yang berkaitan pengelolaan dan pelestarian serta perlindungan mengenai sumber daya alam khususnya keanekaragaman hayati.

Perlindungan menjadi penting mengingat banyaknya pelanggaran terhadap keanekaragaman hayati yang juga melibatkan pengetahuan tradisional masyarakat adat/masyarakat tradisional, merupakan salah satu alasan dan pertimbangan mengapa keanekaragaman hayati perlu mendapatkan suatu perlindungan. Benturan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Keanekaragaman hayati telah muncul menjadi masalah hukum baru, ketika banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, disatu sisi pemerintah sedang giat-giatnya mendorong kesadaran hukum atas HKI. Di sisi lain banya terjadinya biopiracy terhadap terutama pada Keanekaragaman hayati khususnya tanaman obat yang dilakukan oleh negara maju.

Biopiracy mulai dikenal seiring perkembangan perusahaan farmasi, yang kebanyakan terdapat di negara-negara maju merupakan pelopor bagi pengembangan industri obat modern, yang berasal dari ekstrak obat dengan memanfaatkan sumber daya hayati serta pengetahuan lokal masyarakat tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka melakukan eksplorasi secara besar-besaran ke negara-

³ (<http://www.menlh.go.id/hari-keanekaragamanhayati-22-Mei-2013>), diakses 5 juni 2019

negara berkembang seperti India, Thailand, Brasil, Indonesia yang memiliki sumber daya hayati (*Genetic Resources*) yang sangat besar, untuk diambil dan diteliti tumbuhan obatnya yang dipandang bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang biologi modern, terutama dalam hal bioprospeksi. Diperkirakan akan semakin banyak sampel/ spesimen flora dan fauna yang akan dibawa ke luar Indonesia dan diduga tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun ada kemungkinan untuk tujuan komersial. Pelarian atau “pencurian” plasma nutfah Indonesia ke luar negeri sebenarnya bukan hal yang baru karena telah sering terjadi. Salah satu buktinya adalah adanya pendaftaran paten oleh pihak asing yang secara jelas menggunakan plasma nutfah asli Indonesia. Sebagai contoh, dari hasil penelusuran paten di Database Paten Eropa diperoleh data bahwa ada 41 paten Jepang di bidang farmasi, kosmetika dan makanan yang menggunakan bahan dari Indonesia dan sebagian diduga berasal dari keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan mengkaji apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah

melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia; dan bagaimana implementasi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini.

METODE PENULISAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum untuk mencari pemecahan isu hukum (rumusan masalah), dimana tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan juga melihat sinkronisasi peraturan dengan peraturan lainnya secara hirarkhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk konvensi-konvensi internasional dan nasional; bahan hukum sekunder yang

merupakan bahan hukum yang menunjang meliputi doktrin buku-buku teks (termasuk tesis dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan makalah-makalah seminar yang dipakai untuk membahas pokok permasalahan.

Bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan dan diinventarisasi berdasarkan topik permasalahan dengan menggunakan sistem klasifikasi disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

Prosedur pengolahan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sistem kartu yaitu menginventarisasi peraturan perundangundangan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan makalah hasil seminar untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dianalisis dan dibahas untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang

dipandang bermanfaat untuk menjawab masalah yang diangkat yakni apakah undang-undang lingkungan sudah cukup untuk melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia dan apakah ada peraturan perundang-undangan yang lain dapat juga dipakai dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam khususnya keanekaragaman hayati.

PEMBAHASAN

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "*Environmental Law*" dalam Bahasa Inggris, "*Millieurecht*" dalam Bahasa Belanda, "*L'environnement*" dalam Bahasa Prancis, "*Umweltrecht*" dalam Bahasa Jerman⁴, Pengertian hukum lingkungan dibedakan menjadi dua yakni pengertian hukum lingkungan Modern dan pengertian hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan modern membicarakan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasigenerasi mendatang. Karena hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sifat & wataknya juga

⁴ St. Munadjat Danusaputro, 1981, hal. 34 dan 105).

mengikuti sifat dan watak dari lingkungan sendiri, serta dengan demikian lebih banyak yang berguru pada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, kemudian hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh mnyeluruh (komprehensif integral), artinya selalu berada dalam dinamika dengan sifat & wataknya yang luwes.

Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah. Hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use-oriented law. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya⁵.

Pengertian hukum lingkungan juga termuat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diperbaharui

lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dalam ketentuan termuat pada Pasal 125, disebutkan pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam ketentuan Umum yang terdapat pada Pasal 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perkembangan hukum lingkungan dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi, maka hukum lingkungan yang menggandung nilai-nilai, tidak terlepas pula dari nilai nilai moral yang dianut oleh masyarakat setempat dalam bentuk hukum adat atau kebiasaan⁶.

Pasal 1 Angka (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2008) hlm. 10

⁶ Supriadi, 2010, hal. 170.

Lingkungan Hidup mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Penjelasan juga dinyatakan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua

di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup

Banyaknya faktor dan pertimbangan perlunya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati menyebabkan semua pihak harus berusaha mengatasi serta pemberian perlindungan yang optimal baik melalui legislasi maupun regulasi. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut perangkat peraturan perundang-undangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarannya. Sering terjadinya pelanggaran terhadap keanekaragaman hayati merupakan salah satu alasan dan pertimbangan mengapa keanekaragaman hayati perlu mendapatkan suatu perlindungan.

Benturan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negaranegara maju, tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Pemberian perlindungan bagi keanekaragaman hayati menjadi penting ketika dihadapkan pada potensi keanekaragaman hayati itu sendiri yang dapat dipakai modal pembangunan ekonomi suatu bangsa. Di samping itu, adanya pergeseran dan perubahan konsep

dari kimiawi kepada natural yang dikenal dengan back to nature semakin mendorong bahwa kekayaan keanekaragaman hayati bangsa perlu mendapatkan suatu perlindungan yang maksimal terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh suatu industri farmasi.

Perusahaan farmasi yang kebanyakan terdapat di negara-negara maju merupakan pelopor bagi pengembangan industri obat modern, yang berasal dari ekstrak obat dengan memanfaatkan sumber daya hayati serta pengetahuan lokal masyarakat tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka melakukan eksplorasi secara agresif ke negara-negara berkembang seperti India, Thailand, Brasil, Indonesia yang memiliki sumber daya hayati (*Genetic Resources*) yang sangat besar, untuk diambil dan diteliti tumbuhan obatnya yang dipandang bernilai tinggi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya hayati yang besar ditambah luasnya pengetahuan masyarakat adat/lokal tentang penggunaan tumbuhan berkhasiat obat, juga merupakan salah satu target dari negaranegara maju terutama perusahaan-perusahaan farmasi besarnya untuk daerah eksplorasi bahan baku alam/tumbuhan obat. Hasil dari eksplorasi tersebut dibawa ke negaranya dan tidak jarang bersama

dengan spesimennya, yang kemudian menghasilkan produk obat baru dan dipatenkan untuk kepentingan komersial⁷ Untuk mengatasi hal tersebut perlindungan juga diberikan dalam konteks Undang-Undang lingkungan.

Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(selanjutnya disebut UUPPL). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup

⁷ Ibid, 2010, hal. 170.

lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lihat Menimbang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dari pertimbangan di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati merupakan salah satu bentuk modal pembangunan ekonomi. Kekayaan keanekaragaman hayati ini tergolong yang dapat diperbaharui (*Renewable Resources*), sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai salah satu komponen aset pembangunan suatu

negara⁸ (. Pembangunan ekonomi sendiri diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPPL disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan” atau “*sustainable development*” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik dilihat secara global maupun nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang

⁸ <http://elon3005.wordpress.com/keanekaragaman-hayati-dalam-perkembangan-hukum-lingkunganinternasional/> Andreas Pramudianto, Diakses 15 Agustus 2014 jam 12.00)

berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan⁹ Menurut Sundari Rangkuti, Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*)¹⁰. Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.

Bertepatan dengan diumumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 “(The Second UN Development Decade) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan

keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha “melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional, berikut skala prioritasnya.

Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi Stocholm yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep “Pembangunan Berkelanjutan”. Pengaruh Konferensi Stocholm ini terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundangundangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia¹¹.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pengelolaan, manfaat dari sumber daya alam hayati, sumber daya manusia, dengan

⁹ Soerjani, 1977: 66, yang diunduh dari robinilmu lingkungan dan limnologi.blogspot.com).

¹⁰ Rangkuit,op.cit.hlm 27

¹¹ Silalahi, 1992:20 yang diambil oleh www.blagshot, pembangunan berlanjutan dalam kelestarian SDA).

menyerasikan sumber alam hayati dalam pembangunan. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur hayati di alam terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewan (satwa) yang bersama unsure non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sebagai salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk mewujudkan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah “penegakan hukum”, dikenal juga dengan istilah “penerapan hukum” dan dalam bahasa Belanda “*rechtstoepassing, rechtshandhaving, bahasan Inggris, “law enforcement, application, role of law”*”. Terdapat beberapa batasan tentang pengertian penegakan hukum, antara lain¹²:(Penegakan hukum adalah “kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang

didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan lingkungan. Oleh karenanya dapat dikatakan, bahwa ada terjadinya kesimpangsiuran antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penegakan hukum lingkungan, sehingga untuk memahami substansi dari penegakan hukum terdapat beberapa masalah, antara lain¹³:

1. Apakah peraturan perundangundangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur secara maksimal.
2. Sejauhmana sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan penegakan hukum lingkungan.
3. Sejauhmana peranan dan keefektivan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dapat mengatasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan.
4. Bagaimana realisasi dan kebijakan Pemerintah serta peranserta masyarakat yang telah dilakukan dalam penegakan hukum lingkungan.

¹² [http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perindungan-danpengelolaan-lingkungan-hidup/diakses tanggal 18 Agustus 2014..](http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perindungan-danpengelolaan-lingkungan-hidup/diakses%20tanggal%2018%20Agustus%202014..)

¹³ [http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perindungan-danpengelolaan-lingkungan-hidup/diakses tanggal 18 Agustus 2014.](http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perindungan-danpengelolaan-lingkungan-hidup/diakses%20tanggal%2018%20Agustus%202014..)

5. Sejauhmana peran (aktor) para aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya penegakan hokum.
6. Bagaimana realisasi dan kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini para aparat yang terkait dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan sebagai kelembagaan yang melakukan upaya penegakan hukum lingkungan, baik berdasarkan ketentuan Undangundang No. 32 Tahun 2009 maupun Undangundang yang terkait.
7. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat refresif dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Implementasi Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Keanekaragaman Hayati dalam Kontek Hukum Lingkungan

Pentingnya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati mengingat Indonesia dikenal sebagai megadiversity country, mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari laut, udara, dan daratan cukup besar menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil, Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan

bumi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Genetik (SGD) yang besar. Sekitar 17% keseluruhan makhluk hidup terdapat di Indonesia.

Dalam UUPPL perlindungan dan pengelolaan menjadi satu kesatuan, hal ini tampak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Konservasi sumber daya alam merupakan upaya pemeliharaan lingkungan hidup hal ini diatur dalam Bab VI Pemeliharaan Pasal 57 (1). Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber. Ayat 2 menyebutkan, konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Sedangkan Ayat 3 menyebutkan bahwa pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu, kemudian dalam

ayat 5 mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan Sumber Daya Alam harus berdasarkan 4 prinsip yang sama pentingnya:¹⁴

- 1) Prinsip ekonomi; membantu melestarikan alam karena dengan memanfaatkan sesedikit mungkin input bisa menghasilkan output yg sebesarbesarnya. Dalam kegiatan bisnis, keuntungan adalah wajar karena dapat membayar pajak, memberikan kesejahteraan karyawan maupun memberikan kontribusi bagi masy sekitar
- 2) Tanggung jawab social; suatu kegiatan usaha baik industri atau pengelolaan SDA harus dijalankan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat manfaat sebesar-besarnya selain menerima usaha yang bersangkutan. Segala pemenuhan persyaratan formal maupun legal tidak akan berarti jika masyarakat sekitar menolak kehadiran industri yang bersangkutan dan hal yg demikian tentu akan membuat industri yang

bersangkutan dalam jangka panjang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial harus diperhatikan.

- 3) Prinsip pengelolaan sumber daya alam; ini harus diselenggarakan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada dasarnya semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan tetapi dengan menggunakan manajemen yng baik dan tanggungjawab dengan dunia sekitarnya maka dampak tersebut dapat diminimalkan.
- 4) Pembangunan harus dapat dijalankan secara berkelanjutan, dengan tetap mengetengahkan unsur pembangunan ekonomi. Tanpa pembangunan ekonomi maka jangka panjang pendek negara kita tidak akan keluar dari krisis ekonomi.

Paradigma baru pembangunan dan pengelolaan SDA disampaikan oleh wakil masyarakat madani dan akademisi¹⁵. Permasalahan yang pertama adalah perlu pembangunan, dan yang kedua adalah lingkungan/SDA yang lestari apakah keduanya bertentangan atau tidak. Pembangunan harus dilakukan untuk

¹⁴ (Noke Kiroyan, 2000, hal. 46).

¹⁵Ibid

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan itu tersimpul dalam pendapatan yang diperoleh dari hasil peningkatan pendapatan yang diperoleh dari hasil produksi sehingga dimungkinkan peningkatan konsumsi. Di lain pihak, lingkungan harus tetap utuh dan lestari. Jadi titik temu keduanya adalah SDA. Produksi dan konsumsi yang bertumpu pada SDA. Lingkungan memuat SDA itu, maka persoalannya bagaimana meningkatkan pembangunan dan mengelola SDA, tetapi tetap memelihara lingkungan yang lestari.

Strategi dan langkah yang diambil adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan ekonomi adalah subsistem dari suatu ekosistem, jadi harus menempatkan pembangunan ekonomi dalam ruang lingkup ekosistem. 2. Pemenuhan kesejahteraan manusia menyangkut kegiatan untuk menggunakan/memanfaatkan SDA dibagi dengan jumlah penduduk. Supaya ada distribusi pendapatan yang fair, adil dan merata maka setiap penduduk dapat menikmati resources yang sama dibandingkan dengan penduduk yang lain. 3. Pengelolaan SDA ditujukan untuk meningkatkan hasil pembangunan yang dilakukan melalui penggunaan teknologi yang ramah lingkungan Diterapkan azas eko efisiensi, dalam pengertian bagaimana

memproduksi atau menghasilkan barang/output sebanyak mungkin dengan menggunakan SDA, dan memanfaatkan SDA sekecil mungkin termasuk limbahnya. Bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan perunit (persatuan) SDA sehingga added valuenya juga meningkat. 4. Paradigma kelompok ketiga harus diubah, yaitu pergeseran dari human mind capital (modal pikiran manusia) kepada natural capital (modal alami). Hutan adalah modal alami, maka yang harus kita investasikan adalah jangan terlalu banyak bikin mesin gergaji yang kemampuan hutannya akan habis karena gergaji tersebut, tetapi bagaimana membuat kawasan hutan yang semakin banyak yang teruntuhkan. Agar hasil alam yang diperoleh dapat berlanjut maka perlu adanya pembagian antara human mind capital dengan natural capital, sehingga logika pemikiran pembangunan dapat disertai gerak investasi pada peningkatan natural capital tersebut.

Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Khususnya Keanekaragaman Hayati dalam Peraturan Perundang-undangan yang lain dapat kita telusuri sebagai berikut :

Pertama, Ketentuan undang-undang pokok agraria tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat UU sedikit

menyadari tentang urgensi daripada pengelolaan lingkungan hidup dan sumber sumber daya alam oleh negara jauh sebelum Konferensi Stockholm tentang lingkungan hidup manusia tahun 1972, Stockholm Declaration On The Human Environment 1972. Keduanya mempunyai kesamaan subjek yang hendak dicapai, yaitu samasama memuat pikiran-pikiran pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup manusia serta penggunaan dan penggalian sumber sumber daya alam yang bijaksana untuk kemanfaatan dan kemajuan kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam preamble declaration Stockholm sub 7¹⁶.

Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Pasal 7 berbunyi bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta dalam menimbang bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada

hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Di samping itu, unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Undang-Undang ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan ini hendak diwujudkan melalui Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Tujuan tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat¹⁷.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun

¹⁶ E.Ruchijat, *Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bagi Kesejahteraan Manusia*, (Bina Cipta. 1980) hlm.12

¹⁷ Tommy H. Purwaka, 1997, hal.22

1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) juga mengatur hal yang sama.

Keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 45 yang menegaskan bahwa

hutan merupakan kekayaan yang dikuasai negara, dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat; dan hutan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dijaga secara bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung jawab. Implementasi dari Pasal 22 adalah PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 78 dan Pasal 80. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 3 Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Pasal 45 (4) menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup, yaitu: a. bahwa sumber daya air merupakan karunia

Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang; dan b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Kelima, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) memuat hal-hal sebagai berikut: Pasal 1 mengesahkan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang ini. Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Lampirannya adalah Article 1 Objective yang berbunyi: *“In accordance with the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Protocol is to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field of the safe transfer, handling and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, and specifically focusing on transboundary movements”*. Article 2 General Provisions berbunyi: *“Each Party shall take necessary and appropriate legal, administrative and other measures to implement its obligations under this Protocol”*. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat kaya yang perlu dikelola untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum; bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on

Biological Diversity) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang mengamanatkan ditetapkan suatu Protokol tentang Keamanan Hayati; dan bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan bioteknologi yang mampu menghasilkan organisme hasil modifikasi genetik yang dimanfaatkan di bidang pangan, pertanian, kehutanan, farmasi dan industri; bahwa organisme hasil modifikasi genetik mengandung risiko yang menimbulkan dampak merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sehingga untuk menjamin tingkat keamanan hayati perlu diatur pemindahan, penanganan, dan pemanfaatannya.

Keenam, Berkaitan dengan perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) Pasal 1, Pasal 2 Pasal 3 menjelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan

barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, serta optimalisasi pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan¹⁸(Baca Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2004).

Ketujuh, Di samping itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612) di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan

¹⁸ UU No. 18 Tahun 2004

pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kedelapan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Pasal 6 Ayat (3), (4) dan (5) menjelaskan bahwa dengan merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah dapat menyusun suatu tata ruang lautan di mana keanekaragaman hayati termasuk didalamnya.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan substansial sebagai berikut:

Pertama, Undang-undang tersebut berorientasi pada eksploitasi (*use oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan berkelanjutan fungsi

sumber daya alam, karena semata mata dipergunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*law as a tool for economic growth development*) melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue oriented*). *Kedua*, Orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (*capital oriented*), sehingga mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat local.

Keempat, Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berpusat pada negara (*state-based resource control and management*), sehingga pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik. *Kelima*, Implementasi pengelolaan yang dilakukan pemerintah bersifat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem proposional mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Dan *keenam*, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dan komprehensif.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, karakter kebijakan pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup di Indonesia masih sangat eksploitatif. Karakter ini juga diperparah dengan pola pengelolaan SDA yang sentralistik dengan pendekatan penyeragaman. Kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan konservasi SDA selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masih kuatnya egosektoral telah menghambat terjalannya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Akibat lanjut dari kecenderungan tersebut adalah terkotak-kotaknya wilayah SDA berdasarkan batas-batas administratif dan kepentingan politik dan ekonomi. Obyek yang sama bisa menjadi lahan eksploitasi dan pertarungan kepentingan berbagai sektor. Akhirnya, munculah degradasi lingkungan hidup dan penegasian konservasi sumber daya alam hayati secara signifikan. Hingga saat ini pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut kawasan hutan terbagi ke dalam beberapa status, yaitu: hutan negara dan hutan hak. Hutan secara fungsi juga terbagi ke dalam fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi.

Kawasan konservasi di Indonesia terbagi ke dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan ini di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Di tingkat lokasi kawasan, Balai Taman Nasional menjadi lembaga yang bertugas mengurus Taman Nasional. Untuk mengamankan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan. Di sisi pemerintahan daerah pada tahun 2004 urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kembali mengalami perubahan seiring dengan digantinya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa hal tentang konservasi yang sebelumnya

termasuk ke dalam kategori kewenangan bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat/nasional, dalam perubahan undang-undang otonomi daerah ini tidak secara spesifik disebutkan. Dalam undang-undang otonomi daerah yang baru masih menyebutkan secara jelas urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan skala nasional agama.

Dalam ketentuan berikutnya di pasal yang sama pemerintah pusat masih memiliki kompetensi untuk melakukan pengurusan selain urusan yang sudah disebutkan secara tertulis dalam undang-undang otonomi daerah, sepanjang urusan tersebut diatur dalam undang-undang. Untuk menjalankan kewenangan tersebut pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

KESIMPULAN

Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, namun belum optimal dan

komprehensif. Undang-undang ini cukup dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan sumber daya hayati atau keanekaragaman hayati. Namun demikian, masih diperlukan pemberian petunjuk teknis yakni peraturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana perlindungan diterapkan dalam lapangan serta elemen serta pihak mana yang dapat diajak kerjasama dalam memberikan perlindungan tersebut sebagaimana telah diadakan konferensi terkait pengelolaan dan perlindungannya. Undang-undang yang lain bisa dipakai untuk memberikan perlindungan, serta pengelolaan dan konservasi SDA, walaupun mereka dibentuk untuk melindungi ekosektoral masing masing sesuai tujuan undang undang tersebut dibentuk.

Kedua, Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya sudah di implementasikan oleh pemerintah dan stakeholder dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan demikian, harus ada undang-undang yang lebih memberikan perlindungan tersendiri, kalau perlu adanya sui generis dalam rangka pemberian perlindungan yang optimal dengan melibatkan pemangku kepentingan serta stakeholder itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputra, Munadjat, 1981, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Bandung: Binacipta.
- Erwin, Muhamad, 2008., Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Indrawan, Mochamad, dkk., 2007, Biologi Konservasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pamulardi, Bambang, 1999, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwaka, Tommy H., 1997, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Rencana Umum Tata Ruang, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rhiti, Hyronimus, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ruchijat, E., 1980, Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bagi Kesejahteraan Manusia, Bina Cipta.
- Suhartini, “Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan”, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Steward, Richard B. and James E. Krier, 1978, Environmental Law and Policy, The Bobbs-Merrill Company Inc.
- Tim Penyusun, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Toha M. B., Moch., Impian dan Tantangan Manusia Indonesia dalam Mewujudkan Hutan dan Kebun Lestari sebagai Anugerah dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa, Konsepsi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Sebesarbesarnya untuk Kemakmuran Rakyat,

Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological

Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656)

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- <http://www.menlh.go.id/>
<http://id.wikipedia.org>
<http://www.hukumsumberhukum.com>
<http://suplirahimdm99.blogspot.com>
<http://www.menlh.go.id/>
<http://profsyamsularifin.wordpress.com>
<http://wordpress.com>
<http://www.menlh.go.id/hari-keanekaragamanhayati-22-Mei-2013>
<http://elon3005.wordpress.com/keanekaragaman-hayati-dalam-perkembangan-hukum-lingkunganinternasional/> Andreas Pramudianto, Diakses 15 Agustus 2014 jam 12.00)